

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi memunculkan sektor-sektor baru dalam perdagangan salah satunya adalah sektor perdagangan ekonomi kreatif. Perdagangan ekonomi kreatif dapat membantu para pengusaha kecil, mikro dan menengah (UMKM) untuk melakukan pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Bentuk ekonomi kreatif salah satunya dapat terlihat dalam hal kekayaan intelektual, sebab hak ini memiliki nilai ekonomi yang cukup menjanjikan seperti hak cipta, hak merek, hak paten dan sebagainya. Namun, ekonomi kreatif yang cenderung dilakukan oleh pelaku usaha UMKM dalam hal pendanaan belum tentu dapat berdiri sendiri maka, perlu adanya kerja sama dengan lembaga keuangan seperti perbankan, hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya dari pelaku ekonomi kreatif agar usahanya tetap berjalan dengan baik. Pelaku ekonomi kreatif banyak bidangnya salah satunya adalah pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak kekayaan intelektual yang sah dan terbukti dengan adanya sertifikasi atas hak kekayaan intelektual dari lembaga negara yang memiliki wewenang dan kapasitas.¹ Hak kekayaan intelektual merupakan sebuah hasil dari pemikiran manusia yang telah dituangkan dalam satu wadah atau hal tertentu yang berguna untuk manusia

¹ Abram Shekar Perdana and Sri Mulyani, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Bank," *Jurnal Akta Notaris* 3, no. 1 (2023): 6.

dalam melaksanakan kehidupannya.² Hak kekayaan intelektual merupakan asset bergerak yang tidak berwujud dan dapat memiliki nilai ekonomi, sehingga dapat dimanfaatkan sebagai jaminan pada perbankan.³ Salah satu jenis dari hak kekayaan intelektual adalah hak cipta. Hak cipta di beberapa negara sudah dimanfaatkan untuk dipergunakan sebagai jaminan seperti Michael Jackson telah menjaminkan hak cipta dari katalog the beatles untuk meminjam uang sebesar 200 Juta US dolar kepada sony.⁴ Pemanfaatan hak tersebut seyogyanya sudah dapat diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan saat ini sudah terdapat *ius constitutum* tentang hal tersebut sebagaimana maklumat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatur bahwa “negara Indonesia adalah negara hukum, maka harus memiliki kepastian hukum untuk memberikan perlindungan hukum dan bersifat wajib dilakukan.” Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengatur bahwa “perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Pasal tersebut dapat dimaknai bahwa segala urusan dibidang perekonomian menjunjung tinggi asas keadilan bagi seluruh rakyat

² Teguh Rizkiawan, “Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Objek Perbankan: Prospek Dan Kendala,” *Lex Renaissance* 7, no. 4 (2022): 884.

³ Hari Sutra Disemadi and Cindy Kang, “Tantangan Penegakkan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif Di Era Revolusi Industri 4.0e,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 7, no. 1 (2021): 54–71.

⁴ Indra Rahmatullah, *Aset Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Dalam Perbankan* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Indonesia, hal ini juga sesuai dengan sila ke-5 Pancasila yaitu “keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.” Berdasarkan hal tersebut, pemerintah membuat dan menetapkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. Salah satu objek yang diatur dalam *ius consitutum* tersebut adalah tentang pemanfaatan hak kekayaan intelektual yang digunakan sebagai jaminan untuk melakukan kredit kepada pihak perbankan.

Pengajuan kredit dilakukan oleh debitur tidak mudah dilakukan, hal ini dikarenakan pihak perbankan memiliki kriteria-kriteria yang harus dipenuhi untuk memperbolehkan adanya kredit yang dikenal dengan istilah 5C yaitu *character, capacity, capital, collateral, condition of economy*.⁵ Dalam kriteria-kriteria tersebut terdapat kriteria *collateral* atau jaminan agunan, hal ini merupakan salah satu faktor yang penting sebagai bahan pertimbangan pihak perbankan, karena dengan melihat jaminan tersebut, maka dapat dilakukan penilaian terhadap iktikad baik dari debitur untuk melakukan pelunasan hutang atau tidak dan juga sebagai salah satu faktor yang dipertimbangkan apakah debitur memiliki kemampuan untuk melakukan pembayaran bunga atau tidak.⁶

Fakta di Indonesia saat ini bank di Indonesia masih menolak untuk menerima hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Seperti dalam portal berita Kompas.com pada tahun 2022 memberitakan bahwa berdasarkan

⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2005).

⁶ Niniek Wahyuni, “Penerapan Prinsip 5C Dalam Pemberian Kredit Sebagai Perlindungan Pihak Bank,” *Lex Journal Kajian Hukum Dan Keadilan* 1, no. 1 (2017): 13.

pendapatnya Muchraom selaku *corporate secretary* BNI mengatakan bahwa belum adanya regulator khusus untuk pengikatan jaminan mengakibatkan pihak perbankan enggan menerima hak kekayaan intelektual sebagai jaminan kredit.⁷ Kemudian portal berita detik.news memberitakan tentang hal ini, dalam beritanya dituliskan pertimbangan bank menolak hak tersebut sebagai jaminan adalah dikarenakan pertimbangan dari pihak perbankan mengenai nilai jual dari hak tersebut dan juga pertimbangan mengenai pasar yang dimiliki oleh hak tersebut sehingga menjadi pertimbangan tersendiri untuk perbankan.⁸ Portal berita republika pada tahun 2023 memberitakan bahwa menurut pendapatnya Sony Dwi Judiansih selaku guru besar fakultas hukum universitas padjajaran bandung berpendapat bahwa mungkin alasan pihak perbankan menolak jaminan menggunakan hak kekayaan intelektual dikarenakan nilai fluktuasi jaminan ini tidak stabil dan di Indonesia tidak ada lembaga penaksir nilai dari jaminan tersebut, sehingga beberapa bank di Indonesia menolak jaminan tersebut.⁹

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia pemanfaatan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan di perbankan sudah terdapat *ius consitutum*, hal ini terdapat didalam Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa

⁷ Isna Rifka, Sri Rahayu, and Erlangga Djumena, "Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang, Ini Respons Bank-Bank," *Kompas.com*, September 26, 2024.

⁸ Irvin Sihombing, "Film Dan Lagu Sebagai Jaminan Hutang," *Detik.News*, September 26, 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-6215991/film-dan-lagu-sebagai-jaminan-utang>.

⁹ Arie Lukihardiyanti and Lida Puspaningtyas, "HKI Masih Sulit Jadi Agunan Perbankan," *Republika*, September 6, 2024.

“pemerintah memfasilitasi skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif”, kemudian dalam Pasal 1 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif mengatur bahwa hak kekayaan intelektual sebagai salah satu jaminan utang yang diajukan kepada lembaga perbankan di Indonesia. Hak kekayaan intelektual banyak berbagai macam-macamnya, salah satunya adalah hak cipta. Hak cipta berdasarkan Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur bahwa “hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia”. Hak cipta banyak jenisnya dan salah satu yang dapat dijadikan hak cipta adalah sebuah sistem informasi management. Sistem informasi management menurut pendapatnya MC Leod yaitu proses manajemen yang menyediakan informasi yang dapat digunakan oleh beberapa pengguna dengan kebutuhan informasi yang serupa, termasuk laporan dan hasil simulasi yang membantu pengambilan keputusan di sebuah perusahaan, contoh dari sistem informasi management adalah aplikasi odoo, kemudian ada aplikasi untuk tracking maps kendaraan.¹⁰ Sistem informasi management jika sudah dikomersialkan maka sudah memiliki kepastian dalam hal nilai ekonomi, karena memiliki nilai jual dan juga customer dari sistem tersebut. Hadion dalam bukunya menuliskan bahwa sistem informasi management yang sudah bersifat komersial dan

¹⁰ Hamdi Agustin, “Sistem Informasi Manajemen Menurut Prespektif Islam,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* 1, no. 1 (2018): 64–65.

telah memiliki customer maka dapat menjadi salah satu *active income* yang cukup tinggi dan menjadi sebuah nilai jual.¹¹

Nilai jual dari suatu benda dapat dijadikan sebuah tolak ukur dari perbankan untuk menerima hak cipta dari sistem informasi management yang sudah komersial untuk menjadi objek jaminan. Pasal 8 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan mengatur bahwa bank dalam memberikan kredit salah satu pertimbangannya adalah kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya, kemudian Pasal 1332 KUHPdata mengatur bahwa hanya barang yang dapat diperdagangkan saja yang dapat menjadi pokok persetujuan, maka jika sebuah hak cipta sistem informasi management yang sudah dikomersialkan sudah memenuhi unsur tersebut.

Kekhawatiran lembaga perbankan untuk menerima hak cipta yang merupakan hak kekayaan intelektual menjadi jaminan dikarenakan hak cipta tidak memiliki nilai pasti dalam hal nilai jual, tapi jika sebuah hak cipta sudah dikomersialkan maka sudah memiliki nilai jual yang tetap. Pertimbangan lembaga perbankan bukan tanpa sebab hal ini dikarenakan terdapat prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh perbankan menjadikan hak kekayaan intelektual sebagai jaminan. Prinsip kehati-hatian perbankan dapat menjadi tolak ukur pertama bagi bank dalam menerima jaminan dalam sebuah proses kredit, hal ini dikemukakan oleh Nindyo Pramono dalam bukunya yang menuliskan bahwa prinsip kehati-hatian merupakan sebuah implementasi dari hukum yang berlaku untuk upaya preventif

¹¹ Hadion Wijoyo, *Sistem Informasi Manajemen* (Solok: Insan Cendikia Mandiri, 2021).

terhadap risiko yang dapat dialami oleh bank.¹² Namun jika dianalisis secara lebih mendalam terdapat sebuah problematika hukum yang dapat kita lihat yaitu pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan di bank saat ini sudah terdapat landasan hukum yang mengaturnya dalam undang-undang dan peraturan pemerintah Republik Indonesia, kemudian terkait penilaian asset juga sudah terdapat di Standar Penilaian Indonesia Nomor 321 Tahun 2023 tentang Penilaian hak kekayaan intelektual untuk jaminan hutang yang diterbitkan oleh masyarakat profesi penilai Indonesia (MAPPI), akan tetapi sampai saat ini pihak bank belum mau mengimplementasikan pemanfaatan hak cipta yang sudah dikomersialkan sebagai jaminan perbankan. Unsur yuridis pemanfaatan hak cipta yang merupakan hak kekayaan intelektual dan sudah dikomersialkan sehingga sudah memiliki nilai ekonomi dan digunakan sebagai jaminan di perbankan sudah terpenuhi, namun terdapat faktor yuridis lainnya yang menjadi dasar pertimbangan lembaga perbankan untuk menerima ketentuan ini.

Problematika hukum merupakan sebuah antinomi antara peraturan perundang-undangan yang sudah ada dengan fakta yang terjadi dilapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih lanjut mengenai faktor yuridis yang menjadi pertimbangan lembaga perbankan untuk menyetujui pemanfaatan hak cipta sistem informasi manajemen yang sudah komersial sebagai jaminan diperbankan karena hak cipta tersebut sudah memiliki nilai

¹² Nindyo Pramono and Sularto, *Hukum Kepailitan Dan Keadilan Pancasila* (Yogyakarta: Andi, 2017).

ekonomi dan legalitas hukum berupa sertifikat hak cipta. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan, maka penelitian hukum tesis berjudul **“HAK CIPTA SISTEM INFORMASI MANAGEMENT YANG SUDAH KOMERSIAL SEBAGAI JAMINAN DI BANK”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan oleh penulis, maka rumusan masalah dari penelitian hukum ini adalah.

1. Faktor yuridis apa yang menghambat hak cipta sistem informasi management yang sudah komersial menjadi jaminan di bank?
2. Bagaimana prospek hak cipta sistem informasi management komersial yang memiliki nilai kekayaan intelektual menjadi jaminan kredit?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian hukum ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui serta mengkaji faktor yuridis yang menghambat hak cipta sistem informasi management yang sudah komersial menjadi jaminan di bank.
2. Untuk mengetahui serta mengkaji prospek hak cipta sistem informasi management komersial yang memiliki nilai kekayaan intelektual menjadi jaminan kredit.

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik untuk kepentingan praktis maupun kepentingan teoritis.

1. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada para *stakeholder*, yaitu:

a. Pihak pemerintah

Untuk menambah wawasan bagi pihak pemerintah, khususnya pihak-pihak yang bertugas untuk membentuk regulasi/peraturan yang berkaitan dengan sektor hak kekayaan intelektual maupun perbankan.

b. Pihak perbankan

Untuk menambah wawasan bagi pihak perbankan terkait pemanfaatan hak cipta yang sudah komersial sebagai jaminan.

c. Pihak pemilik hak cipta

Untuk menambah wawasan bagi para pemegang hak cipta yang sudah dikomersialkan agar dapat dijadikan jaminan di bank untuk mendapatkan modal usaha.

d. Masyarakat

Memberikan manfaat bagi masyarakat agar lebih memahami mengenai konstruksi hukum perbankan, khususnya menggunakan hak cipta yang sudah bersifat komersial sebagai jaminan di bank untuk kelangsungan usaha dan agar masyarakat bisa memaksimalkan kesempatan penggunaan hak cipta yang sudah komersial.

e. Penulis

Memberikan manfaat bagi penulis berupa kesempatan untuk menerapkan disiplin ilmu hukum selama mengikuti perkuliahan serta untuk menyelesaikan persyaratan formal dalam memperoleh gelar magister di bidang ilmu hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

2. Manfaat teoritis

Penelitian hukum ini memberikan manfaat teoritis yaitu memberikan manfaat bagi perkembangan pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya hukum bisnis yang berkaitan dengan Hak Cipta. Manfaat teoritis yang diberikan oleh penulis dalam penelitian hukum ini berupa pemahaman yang diterima oleh pelaku ekonomi kreatif yang memiliki hak cipta sistem informasi manajemen komersial ketika diperhadapkan dengan lembaga perbankan.

E. Keaslian Penelitian

Dalam proses penelitian hukum ini, penulis telah melakukan pencarian pada beberapa referensi yang terkait dari penelitian-penelitian hukum yang terdahulu. Penulis tidak menemukan judul yang sama persis dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis sehingga penelitian hukum ini merupakan hasil karya penulis sendiri yang dapat dipertanggung jawabkan keasliannya dan bukan merupakan duplikasi maupun plagiasi. Berikut merupakan beberapa tesis yang dijadikan referensi atau pembanding karena ada kemiripan dengan penelitian hukum yang dilakukan oleh penulis

1. Nama : Jodi Zulkarnain Yahya
- NPM : 202210380211015
- Fakultas : Hukum
- Program Studi : Magister Hukum
- Universitas : Universitas Muhamadiyah Malang
- Tahun Penelitian : 2024
- Judul : PELANGGARAN HAK CIPTA MELALUI
APLIKASI TELEGRAM SEBAGAI MEDIA
STREAMING FILM
- Rumusan masalah :
- a. Bagaimana bentuk pelanggaran hak cipta pada penggunaan aplikasi Telegram sebagai media streaming film menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Infomrasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?
 - b. Bagaimana akibat hukum terhadap pelaku pelanggaran hak cipta pengguna aplikasi Telegram sebagai media streaming film menurut perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)?

Hasil penelitian hukum dari Jodi zulkarnain yahya menyimpulkan dua hal yaitu yang pertama bentuk pelanggaran yang marak terjadi berupa pengaksesan illegal untuk melakukan pemutaran dan penayangan film tanpa izin dari pemilik lisensi film tersebut. Selanjutnya kesimpulan kedua adalah akibat hukum yang dapat diterima oleh pelaku berupa sanksi pidana dan juga sanksi denda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹³

2. Nama : Teguh Rizkiawan
NPM : 22912046
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Universitas : Universitas Islam Indonesia
Tahun Penelitian : 2024
Judul : PENGADOPIAN TEKNOLOGI INFORMASI
DALAM KETENTUAN UNDANG-UNDANG
HAK CIPTA GUNA MENGUATKAN
PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI INDONESIA

Rumusan masalah :

- c. Mengapakah urgensi pengadopsian teknologi infomrasi dalam ketentuan Undang-Undang hak cipta guna penguatan perlindungan hak cipta di Indonesia?

¹³ Jodi Zulkarnain Yahya, "Pelanggaran Hak Cipta Melalui Aplikasi Telegram Sebagai Media Streaming Film" (Universitas Muhammadiyah Malang, 2024).

d. Bagaimanakah implikasi terhadap pengadopsian teknologi informasi dalam ketentuan Undang-Undang hak cipta guna penguatan perlindungan hak cipta di Indonesia?

Hasil penelitian hukum dari Teguh Rizkiawan menyimpulkan dua hal yaitu yang pertama urgensi pengadopsian teknologi informasi dalam ketentuan Undang-Undang hak cipta yaitu untuk urgensi filosofis karena berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, urgensi sosiologis karena masih banyak kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia, urgensi teknis untuk sarana kontrol teknologi bertujuan menyelesaikan pelanggaran hukum hak cipta di dunia digital, urgensi yuridis bertujuan untuk meningkatkan perlindungan dan jaminan kepastian hukum terhadap karya cipta digital di Indonesia dan jaminan kepastian hukum terhadap karya cipta digital di Indonesia. Selanjutnya kesimpulan kedua adalah implikasi pengadopsian teknologi informasi dalam ketentuan Undang-Undang hak cipta adalah sebagai perlindungan berlapis, tersedia bukti digital yang diakui secara hukum, sebagai sinergi perlindungan teknis dan hukum dan sebagai jaminan penomoran teknologi informasi yang dilaksanakan dengan baik.¹⁴

3. Nama : Shella Delvia Hans

NPM : 4620101045

¹⁴ Teguh Rizkiawan, "Pengadopsian Teknologi Informasi Dalam Ketentuan Undang-Undang Hak Cipta Guna Penguatan Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia" (Universitas Islam Indonesia, 2024).

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Hukum

Universitas : Universitas Bosowa Makassar

Tahun penelitian : 2023

Judul : PERLINDUNGAN HAK EKONOMI PENCIPTA
DALAM PEMBAYARAN ROYALTI LISENSI
OLEH PERUSAHAAN PENGGUNA MUSIK DAN
LAGU

Rumusan masalah :

- a. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hak ekonomi pencipta dalam pembayaran royalti lisensi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu?
- b. Hambatan apakah yang dihadapi oleh perusahaan pengguna musik dan lagu?

Hasil penelitian hukum dari Shella Delvia Hans menyimpulkan dua hal yang pertama adalah di Makassar para pencipta lagu sudah mengetahui tentang imbalan yang seharusnya mereka dapatkan, namun berdasarkan hasil wawancara secara langsung pemungutan royalti untuk pengguna lagu dan music di Makassar masih ditahap uji petik dengan sistem pemasangan cip dan baru dilaksanakan pada 3 (tiga) perusahaan saja di wilayah tersebut. Selanjutnya kesimpulan kedua dari penelitiannya adalah belum adanya kantor resmi dari lembaga manajemen kolektif yang kemudian disingkat menjadi LMK di kota Makassar menjadi salah

satu faktor yang mempersulit para pencipta musik dan lagu untuk mendaftarkan hak ciptanya melalui lembaga tersebut.¹⁵

4. Nama : Muhammad Irsyad Noor
- NPM : 21190433000010
- Fakultas : Syariah dan Hukum
- Program Studi : Magister Hukum Ekonomi Syariah
- Universitas : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah
- Tahun penelitian : 2023
- Judul : PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN
DALAM JAMINAN PEMBIAYAAN BANK
SYARIAH INDONESIA PADA PUTUSAN
PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
- Rumusan masalah :
- a. Bagaimana penerapan prinsip kehati-hatian dan transparansi pada jaminan perbankan syariah dalam kasus wanprestasi?
 - b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam jaminan perkara 1127/PDT.G/2022/PA.JS?

Hasil penelitian hukum dari Muhammad Irsyad Noor menyimpulkan dua hal yaitu yang pertama adalah bank syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaan harus berdasarkan prinsip kehati-hatian sebagaimana peraturan BI Nomor 11/26/PBI/2009 tentang prinsip

¹⁵ Shella Delvia Hans, "Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Dalam Pembayaran Royalti Lisensi Oleh Perusahaan Pengguna Musik Dan Lagu" (Universitas Bosowa, 2023).

kehati-hatian, Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dan bentuknya dalam hal jaminan yaitu diberikan akta pemberian hak tanggungan yang merupakan hak debitur/bank. Selanjutnya kesimpulan kedua adalah dalam kasus wanprestasi nomor 1127/Pdt.G/2022/PA.JS hakim hanya memeriksa perkara wanprestasinya saja, tidak mempertimbangkan ketidak hati-hatian pihak bank dalam hal jaminan.¹⁶

5. Nama : Nus Istain
NPM : 21302000146
Fakultas : Hukum
Program Studi : Magister Hukum
Universitas : Universitas Islam Sultan Agung
Tahun penelitian : 2022
Judul : PENGGUNAAN *ECONOMIC RIGHT* (HAK EKONOMI) DALAM HAK CIPTA SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DALAM KONSEPSI KEPASTIAN HUKUM

Rumusan masalah :

¹⁶ Muhammad Irsyad Noor, "Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Jaminan Pembiayaan Bank Syariah Indonesia Pada Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

- c. Bagaimana penggunaan *economic right* (hak ekonomi) pada hak cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dalam konsepsi kepastian hukum?
- d. Bagaimana peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dengan objek hak cipta?

Hasil penelitian hukum dari Nur Istain menyimpulkan dua hal yaitu yang pertama adalah hak cipta yang memiliki nilai ekonomi atau *economic right* dapat dilakukan menggunakan pengikatan berupa jaminan fidusia. Selanjutnya kesimpulan kedua adalah peran notaris dalam pembuatan akta jaminan fidusia dari suatu hak cipta yaitu melakukan penyuluhan terkait keabsahan kepemilikan hak cipta sebagai objek jaminan fidusia, penyuluhan berisi tentang materi muatan akta, objek jaminan dan nilai jaminannya.¹⁷

¹⁷ Nur Istain, "Penggunaan Economic Right (Hak Ekonomi) Dalam Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Konsepsi Kepastian Hukum" (UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG, 2022).